



BUPATI LOMBOK BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2011
TENTANG
RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat.
6. Direktur adalah Kepala Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu.

BAB II KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) RSUD merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) RSUD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit, melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan, serta melaksanakan upaya rujukan.
- (3) RSUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana strategis di bidang pelayanan kesehatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, dan kegiatan bidang pelayanan kesehatan;
 - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan dan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan RSUD;
 - e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan RSUD; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi RSUD terdiri dari :
 - a. Direktur.
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan terdiri dari:
 1. Seksi Pelayanan Medik;
 2. Seksi Keperawatan.
 - d. Bidang Penunjang terdiri dari:
 1. Seksi Penunjang Medik;
 2. Seksi Rekam Medik dan Pelaporan.
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:
 1. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia;
 2. Seksi Penelitian dan Pengembangan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian dan bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur RSUD.

Pasal 4

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan RSUD.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian;
- d. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, dan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- g. penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat.

Pasal 6

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan program/kegiatan;
 - b. mengkoordinasikan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dengan unit kerja lainnya;
 - c. mempersiapkan dan melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan RSUD;
 - d. melakukan pembinaan penyusunan program kerja di lingkungan RSUD;
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di Lingkungan RSUD; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan kebijakan teknis penyusunan anggaran program/kegiatan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan anggaran dengan unit kerja lainnya di lingkungan RSUD;

- c. melaksanakan penyusunan anggaran program kerja;
 - d. melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan di Lingkungan RSUD; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan penatausahaan administrasi keuangan RSUD.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. melakukan pengelolaan ketatausahaan/surat menyurat, dan urusan rumah tangga;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian di RSUD;
 - c. melaksanakan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - d. rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian; dan
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian di RSUD.

Pasal 8

Bidang Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUD.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Bidang Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan daerah yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan di RSUD;
- b. penyusunan pedoman pelayanan kesehatan di RSUD;
- c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD;
- d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD;
- e. koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang.

Pasal 10

- (1) Bidang Bidang Pelayanan terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Medik;
 - b. Seksi Keperawatan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pelayanan.

Pasal 11

- (1) Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas mengkoordinasikan rencana kerja (program) pelayanan, bimbingan dan pengawasan, serta pembuatan petunjuk dan pelaksanaan kerja di lingkungan seksi pelayanan medik sehingga dapat tercapainya tujuan rumah sakit serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

- (2) Seksi Keperawatan mempunyai tugas mengkoordinasikan rencana kerja (program) pelayanan, bimbingan dan pengawasan, serta pembuatan petunjuk dan pelaksanaan kerja di lingkungan seksi keperawatan sehingga dapat tercapainya tujuan rumah sakit serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 12

Bidang Penunjang mempunyai tugas memberikan dukungan atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Bidang Penunjang mempunyai fungsi:

- a. pelayanan penunjang medik dan rekam medik;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD;
- c. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap pemberian dukungan pelayanan kesehatan; dan
- d. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang.

Pasal 14

- (1) Bidang Penunjang terdiri dari :
 1. Seksi Penunjang Medik;
 2. Seksi Rekam Medik dan Pelaporan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Penunjang.

Pasal 15

- (1) Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas mengkoordinasikan rencana kerja (program) pelayanan, bimbingan dan pengawasan, pembuatan petunjuk dan pelaksanaan kerja di lingkungan seksi Penunjang Medik sehingga dapat tercapainya tujuan rumah sakit, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Seksi Rekam Medik dan Pelaporan mempunyai tugas mengkoordinasikan rencana kerja (program) pelayanan, bimbingan dan pengawasan, serta pembuatan petunjuk dan pelaksanaan kerja di lingkungan Seksi Rekam Medik dan Pelaporan sehingga dapat tercapainya tujuan rumah sakit, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 16

Bidang Pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur di lingkungan RSUD.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas SDM Tenaga kesehatan di lingkungan RSUD;
- b. peningkatan kapasitas SDM tenaga kesehatan di lingkungan RSUD;
- c. fasilitasi pengembangan SDM tenaga kesehatan di lingkungan RSUD;
- d. koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dengan instansi terkait; dan
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan pelatihan.

Pasal 18

- (1) Bidang Pendidikan dan pelatihan terdiri dari :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia;
 - b. Seksi Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengembangan dan Pemasaran.

Pasal 19

- (1) Seksi Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan analisis standar kompetensi tenaga kesehatan yang dibutuhkan dengan tenaga kesehatan yang ada di lingkungan RSUD;
 - b. menyusun dan merencanakan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan di lingkungan RSUD;
 - c. kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan; dan
 - e. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- (2) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas:
 - a. melakukan penelitian terhadap temuan-temuan penyakit di RSUD;
 - b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data hasil penelitian kesehatan;
 - c. melakukan pengembangan terhadap hasil penelitian kesehatan;
 - d. kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan; dan
 - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Sekretaris, dan Kepala Bidang, serta Jabatan Fungsional wajib melakukan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan RSUD dengan instansi terkait sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB IV PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 35 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. ZAINI ARONY

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 28 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,**

H. MOH. UZAIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2011 NOMOR 49.